

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR III/MPRS/1963 TAHUN 1963*)

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA BUNG KARNO MENJADI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA,

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dalam Rapat Paripurna ke-3 tanggal 18 Mei 1963, Sidang ke-II di Bandung.

Menimbang:

1. bahwa kini Revolusi Indonesia belum selesai dan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 Presiden Soekarno diangkat menjadi Pemimpin Besar Revolusi Indonesia;
2. bahwa dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 Presiden Soekarno diangkat menjadi Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan kekuasaan penuh;
3. bahwa selama perjalanan Revolusi Nasional Indonesia, Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia telah berhasil memimpin Revolusi mencapai kemenangan-kemenangan seperti yang sampai kini kita nikmati bersama;
4. bahwa pribadi Bung Karno merupakan perwujudan perpaduan pimpinan Revolusi dan pimpinan negara serta merupakan pemersatu dari seluruh kekuatan Rakyat revolucioner, sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden baik ditinjau dari segi Revolusi, maupun Konstitusi 1945 maupun dari segi Agama umumnya, khususnya Agama Islam sebagai Waliyyul Amri.

Menetapkan:

Pasal 1

Dr. Ir. HAJI SOEKARNO (BUNG KARNO)

Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, yang kini menjabat Presiden Republik Indonesia, dinyatakan dengan karunia Allah untuk menjadi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP.

Pasal 2

Menyampaikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini kepada segenap Rakyat Indonesia untuk dimaklumi dan dijunjung tinggi.

Ditetapkan Di Kota Bandung,

Pada Tanggal 18 Mei 1963

- *) Berdasarkan Ketetapan No. XVII/MPRS/1966 ditetapkan, bahwa Predikat Pemimpin Besar Revolusi tidak membawa wewenang hukum. Akhirnya Ketetapan No. XVII/MPRS/1966 ini dicabut berlakunya dengan Ketetapan No. XXXV/MPRS/1967.